



**SALINAN**

## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA  
KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat Kalurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan pembangunan secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Bantul melaksanakan fasilitasi Tentara Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan TNI Manunggal Membangun Desa Dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA KARYA BHAKTI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kelurahan dan Kelompok sasaran penerima program Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- b. menerima, menghimpun, melaksanakan verifikasi administrasi dan memberi penilaian usulan (proposal) kegiatan;
- c. memberikan saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kelurahan dan/atau kelompok sasaran penerima program Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait;
- e. mengajukan proses pencairan dana bantuan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat; dan
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa Karya Bhakti Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 71 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN  
 TNI MANUNGGAL MEMBANGUN  
 DESA KARYA BHAKTI  
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 2021.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Ketua	Komandan Kodim 0729 Bantul	
4.	Wakil Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Kepala Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	1. Kepala Staf Kodim 0729 Bantul 2. Kepala Subkoordinator Kelompok Substansi Perencanaan Pembangunan dan Infrastruktur Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0729 Bantul 2. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	1. Agus Sutrisna 2. Widodo

1	2	3	4
7.	Pelaksana Lapangan	1. Danramil 02 Sedayu 2. Danramil 03 Kasihan 3. Danramil 05 Banguntapan 4. Danramil 13 Kretek 5. Danramil 04 Sewon 6. Danramil 11 Dlingo 7. Danramil 10 Imogiri 8. Danramil 14 Banguntapan 9. Danramil 15 Pandak 10. Danramil 12 Pundong 11. Danramil 08 Piyungan 12. Unsur Kodim 0729 Bantul	1. Pelda Waljito 2. Pelda Agus Riyanto 3. Serka Satotok 4. Serda Susanto 5. Serka Riyanto
8.	Petugas Administrasi	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih 3. Risanto Wibowo 4. Nira Martiyana 5. Dewantoro

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH